

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah merupakan salah satu akibat dari tuntutan yang bergulir di daerah-daerah sejak pemerintahan orde baru berakhir. Perubahan-perubahan tersebut diharapkan dapat membawa tercapainya tujuan pembangunan nasional di Indonesia. perubahan tersebut juga terjadi pada organisasi pelayanan publik, dengan adanya penurunan peran pemerintah pusat dalam pembangunan. Implikasi dari penurunan peran pemerintah pusat tentunya berkebalikan dengan level pemerintahan propinsi sampai dengan tingkat pemerintahan desa. Untuk tingkat pemerintahan daerah mulai dari propinsi hingga desa perannya menunjukkan peningkatan dan perubahan yang signifikan

Terwujudnya tujuan pembangunan nasional, pembangunan harus dimulai dari jajaran yang paling terendah yaitu pembangunan ditingkat desa. Keberhasilan pembangunan desa merupakan pertanda berhasilnya pemerintahannya terutama Kepala Desa. Kepala Desa harus mampu memperbaiki kontribusi tersendiri bagi masyarakat sebab warga masyarakat daerah membutuhkan pelayanan yang cepat dan tidak berbelit-belit.

Namun fakta di lapangan yang terjadi adalah kurangnya perhatian atau (concern) para aparatur birokrasi terhadap kebutuhan warga negara tersebut

untuk memperoleh pelayanan yang sederhana saja, pengguna jasa sering dihadapkan pada kesulitan-kesulitan yang terkadang mengada-ada. Kita sering menyaksikan antrian panjang. Manajemen kearsipan sepertinya masih merupakan kendala bagi sebagian besar kantor yang mengalami jasa umum, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak dapat terlaksana dengan cepat. Kecuali itu rutinisasi tugas-tugas pelayanan dan penekanan yang berlebihan kepada pertanggung jawaban. Para pegawai tidak merasa lagi terpanggil untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki prosedur kerja tetapi lebih sering menolak adanya perubahan. Etos kerja serta mentalitas staf-staf tersebut menumbuhkan sistem administrasi yang tidak efektif dan efisien. Fenomena inilah yang terjadi pada pelayanan dan kinerja aparatur ditingkat Pemerintah Desa. Aparat yang selama ini sebagai “pelayan masyarakat” telah mengalami “disorientasi” dan menghadapi hambatan-hambatan dalam kinerjanya.

Demikian pula, Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul didalam melaksanakan administrasi pemerintahannya tidak jauh berbeda dengan administrasi seperti dijelaskan diatas. Dari observasi penyusun di Kantor Desa Timbulharjo dapat dijelaskan bahwa administrasi yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Timbulharjo tidak lebih dari sebuah administrasi yang dijalankan dengan tidak profesional, jauh dari efektifitas dan efisiensi pelayanan. Pelayanan yang dilakukan menjadikan customer atau pengguna jasa pelayanan menjadi kecewa, sebagai contoh ketika ada warga yang menggunakan jasa pembuatan Kartu Tanda Penduduk. Proses Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di desa ini sangat berbelit-belit.

Customer atau warga yang menggunakan jasa tersebut harus berpindah-pindah dari satu meja ke meja lainnya dan atau dari satu ruang ke ruangan lainnya. Inilah fenomena pelayanan administrasi yang terjadi di tingkat Pemerintah Desa Timbulharjo. Aparat Desa Timbulharjo dalam kinerjanya cenderung tidak efektif dan efisien sehingga pembuatan hasil (product) sangatlah kurang. Sebagaimana terlihat pada pengelolaan pasar Tegal Rejo, yang terletak di pembangunan nasional itu sendiri, karena pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dapat dijabarkan ke dalam pembangunan sektoral, pembangunan regional (daerah) dan pembangunan desa.<sup>1</sup>

Berdasarkan beberapa fenomena pelayanan administrasi yang kurang baik dan kecenderungan pelanggaran terhadap Peraturan Desa yang terjadi di Pemerintahan Desa Timbulharjo tersebut merupakan tugas dan tanggungjawab Lurah Desa di desa Timbulharjo sebagai pimpinan teratas dalam penyelenggaraan pemerintahannya untuk memberikan ide dibuatnya Peraturan Desa (PerDes) yang relevan untuk menciptakan sistem administrasi yang baik dan memberikan kepuasan pada pengguna jasa pelayanan Pemerintah Desa Timbulharjo. Disamping itu tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan diluar administrasi; semisal memberikan fasilitas olah raga dan pertemuan-pertemuan tingkat desa dan sebagainya. Tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai apabila dimulai dari jajaran terendah yaitu pembangunan di tingkat desa. Keberhasilan pembangunan desa

---

<sup>1</sup> Talidulu Ndraha, *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 14.

merupakan pertanda berhasilnya pembangunan nasional, karena pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dapat dijabarkan ke segala bidang pembangunan termasuk dalam pembangunan bidang politik.

Sementara itu, untuk mencapai keberhasilan pembangunan di daerah pedesaan haruslah didukung oleh aparat desa terutama Kepala Desa sebagai motivator sekaligus administrator pembangunan. Kepala Desa yang mempunyai fungsi ganda yaitu wakil dari pemerintah dan wakil dari masyarakat. Kepala Desa harus berperan aktif menciptakan dan mengembangkan suatu sistem politik yang dianggap sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan masyarakat.

Menurut I Nyoman Barata, desa dan pembangunan desa merupakan front yang terdepan atau sebagai suatu rantai yang paling bawah di dalam keseluruhan hubungan jalan pemerintahan maka dengan adanya rasa memiliki dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan sangat berpengaruh dalam tata kehidupan masyarakat secara keseluruhan.<sup>2</sup> berpijak pada pendapat tersebut diatas jelaslah tergantung pada masyarakat yang berdomisili di desa tersebut dan juga aparat Pemerintah Desa Timbulharjo. Diantara banyaknya permasalahan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa Timbulharjo adalah banyak berdirinya bangunan ilegal diatas tanah kas milik Pemerintah Desa tersebut. Di sekitar lokasi pasar Tegal Rejo jelas sekali adanya bangunan-bangunan rumah yang tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah Desa Timbulharjo selaku pemilik sah lokasi tersebut tetapi kenyataannya

---

<sup>2</sup> I Nyoman Baratha, Desa ; *Masyarakat Sosial Budaya dalam Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982 hal. 34.

peran Pemerintah Desa sangatlah minim dengan belum adanya penertiban administrasi, apalagi upaya menjatuhkan sanksi baik secara administratif maupun sanksi hukum. Masih banyak lagi permasalahan-permasalahan pembangunan di Desa Timbulharjo yang membutuhkan peran aktif semua pihak khususnya Pemerintah Desa (Kepala Desa), termasuk di dalamnya masalah administrasi dan hukum. Sebagaimana di sampaikan oleh salah satu peserta dalam pertemuan antara tokoh masyarakat, Pemerintah Desa dengan DPRD Bantul pada Jum'at 20 September 2000 bahwa "selama ini masih banyak yang mengeluhkan kinerja dari Pemerintah Desa Timbulharjo, mulai dari jual beli sampai dengan pembagian tanah warisan, padahal ada masyarakat yang sudah mengeluarkan biaya tetapi belum selesai juga proses administrasi ditingkat Pemerintah Desa Timbulharjo".<sup>3</sup>

Apabila kita tinjau lebih dekat, Kepala Desa atau Lurah Desa di Timbulharjo periode ini adalah merupakan hasil dari pemilihan umum di orde reformasi dengan masa jabatan tahun 2003-2013 sehingga peran Kepala Desa diharapkan dapat merubah atau meningkatkan hasil pembangunan khususnya bidang administrasi dan hukum. Kepala Desa yang menjabat bersamaan juga dengan momentum otonomi daerah ini diharapkan mampu berperan pembangunan.

Disamping itu, besar kecilnya partisipasi Kepala Desa merupakan faktor penting di dalam proses pembangunan khususnya bidang administrasi dan hukum, karena pada kenyataannya ada keterlibatan aktif dari Kepala Desa

---

<sup>3</sup> Angkringan, Buletin No. 36/1, Edisi 1-7 Oktober 2000, hal. 6

## **B. Kerangka Dasar Teori**

Untuk dapat memperoleh suatu gambaran yang jelas tentang peran Kepala Desa dalam pembangunan administrasi dan hukum, maka kerangka dasar teori ini akan membantu dalam menentukan arah dan tujuan dari penelitian ini.

### **1. Desa**

Di Indonesia, pembangunan desa idealnya mempunyai komposisi yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya (perkotaan). Dengan alasan mayoritas penduduk bertempat tinggal di pedesaan.

Setiap masyarakat desa telah memiliki pemerintahan sendiri dan aturan-aturan hukum berupa norma-norma, adat istiadat yang tumbuh dan berkembang sehingga perlu dilestarikan keberadaannya sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk lebih jelasnya, maka desa dapat di definisikan :

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat

---

<sup>4</sup> Kabupaten Bantul, *PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA*, Hal 2

setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

- c. Sedangkan menurut UU No. 32 Tahun 2004, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>
- d. Menurut Haw Widjaja menyatakan bahwa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten".<sup>7</sup>
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Kabupaten Bantul, *PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 20 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA*, Hal 2

<sup>6</sup> *UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH*, Penerbit ARKOLA, Surabaya, 2004, hal. 11

<sup>7</sup> Haw Widjaja, *Pemerintahan Desa /Marga, Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah Suatu Telaah Administrasi Negara*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 65

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA*, Pasal 1, Ayat 5

- f. Menurut Sutarjo Kartodikusumo menyatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahannya sendiri.<sup>9</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan definisi desa ialah kesatuan masyarakat yang homogenitas secara hukum, dapat mengurus kepentingan masyarakat setempat serta adat-istiadat, norma-norma dan lain sebagainya dijadikan aturan atau landasan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara tetapi berada di bawah pemerintahan yang lebih tinggi (kabupaten) yang terdapat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2. Pemerintah Desa**

Keberadaan UU No. 5 Tahun 1979 yang sangat membatasi ruang gerak bagi desa dalam melakukan aktivitas dan dengan apa pertimbangan bahwa UU No. 5 Tahun 1979 yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan desa adalah tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal-usul yang bersifat istimewa, sehingga perlu diganti atau dicabut.<sup>10</sup> Sedangkan pengertian Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system

---

<sup>9</sup> Soetarjo Kartohadi, *Desa*, Penerbit Sumur, Bandung, 1965

<sup>10</sup> Haw Widjaja, *Pemerintahan Desa /Marga, Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah Suatu Telaah Administrasi Negara*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2001, Hal. 5

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>11</sup> Dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah diharapkan mampu menghidupkan kembali lembaga-lembaga yang tumbuh dan berkembang di desa serta dapat menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan kendali dan motivator, dalam hal ini Pemerintah Desa.

#### **a. Struktur Pemerintahan Desa**

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di desa dibentuk<sup>12</sup> :

- (1) Pemerintah Desa
- (2) BPD (Badan Perwakilan Desa)

Pelaksanaan pemerintahan desa disebutkan bahwa struktur organisasi desa meliputi :

- (a) Pemerintah Desa berdasar Perda No. 20 Tahun 2007 terdiri dari Lurah Desa dan Pamong Desa. Pamong Desa yang dimaksud adalah Carik Desa dan Pamong Lainnya.<sup>13</sup>
- (b) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Kabupaten Bantul, *PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 20 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA*, Hal 3

<sup>12</sup> *UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH*, Penerbit "ARKOLA", Surabaya, 2004, hal. 139

<sup>13</sup> Kabupaten Bantul, *PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 20 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA*, Hal 3

<sup>14</sup> *UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH*, Penerbit "ARKOLA", Surabaya, 2004, hal. 139

(b) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud diatas diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan.<sup>15</sup>

(c) Pengaturan mengenai perangkat pemerintahan desa dilakukan oleh kabupaten atau kota.<sup>16</sup>

#### **b. Fungsi Pemerintahan Desa**

Dengan adanya kedudukan yang fungsi yang jelas dari aparat desa, maka secara tidak langsung akan mempermudah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dengan kedudukan itulah diharapkan adanya koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dalam menjalankan tata pemerintahan.

Sedangkan Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa meskipun dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan pada Bupati atau walikota melalui camat. Kepala Desa juga wajib memberikan keterangan Laporan Pertanggung Jawabannya kepada BPD dan wajib menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya kepada masyarakat. Masyarakat melalui BPD diberi peluang untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut tentang laporan pertanggung jawaban kepada desa. Mengenai pengaturan lebih lanjut tentang data desa semisal pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintahan desa, keuangan desa

---

<sup>15</sup> Ibid, hal. 140

<sup>16</sup> Ibid, hal. 77

pembangunan dan lain sebagainya dilakukan oleh kabupaten atau kota yang ditetapkan dalam perda.<sup>17</sup>

Menurut Haw Widjaja, menyatakan Kepala Desa/marga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD/BPM. Tugas dan kewajiban Kepala Desa/marga adalah :

- (1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- (2) Membina kehidupan masyarakat desa
- (3) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- (4) Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
- (5) Mewakili desa/warganya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya
- (6) Mengajukan rancangan peraturan desa/marga bersama BPD menetapkan menjadi peraturan desa
- (7) Menjaga kelestarian adat yang berkembang di desa yang bersangkutan

Untuk Kepala Desa di Timbulharjo atau disebut *Lurah Desa*, berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>18</sup>

Lurah Desa tersebut mempunyai tugas:

- (1) Meyelenggarakan urusan pemerintahan
- (2) Pembangunan

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Kabupaten Bantul, *PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 20 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA*, Bab III, Hal 4

(3) **Kemasyarakatan.**<sup>19</sup>

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas diatas, Lurah Desa mempunyai fungsi :

- (a) Pelaksanaan teknis administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (b) Penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (c) Pelaksanaan pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (d) Pembuatan peraturan desa bersama-sama BPD.
- (e) Penyusunan rencana pembangunan desa.
- (f) Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (g) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (h) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan kepala desa dan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

**c. Tugas Perangkat Desa**

Perangkat desa/marga terdiri dari unsur-unsur yang masing-masing bertugas sebagai berikut :

- (1) Unsur staf memberikan pelayanan administrasi

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Ibid

(2) Unsur pelaksana merupakan pelaksana teknis lapangan

(3) Unsur wilayah membantu Kepala Desa/marga di wilayah bagian desa/marga yang disebut Kepala Dusun.

Perangkat desa/marga bertugas membantu Kepala Desa

**d. Tata Kerja**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan perangkat desa/marga wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun organisasi lainnya sesuai dengan tugas-tugas pokoknya masing-masing.

**e. Ketentuan Lainnya**

Kepala Desa/marga dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD/BPM dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.

Perangkat desa/marga dalam melaksanakan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/marga. Bila terjadi perubahan status desa/marga menjadi kelurahan maka harus menyesuaikan kebutuhannya dengan kebutuhan yang mengatur tentang kebutuhan kelurahan.

**f. Tugas, Fungsi dan wewenang BPD/BPM**

Fungsi BPD yang dimaksud adalah :

(1) Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.

- (2) Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama Pemerintah Desa
- (3) Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa/marga serta keputusan Kepala Desa.
- (4) Menampung aspirasi yang diterima dari masyarakat dan menyalurkan kepada pejabat instansi yang berwenang.
- (5) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- (6) Bersama-sama Kepala Desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- (7) Bersama-sama Kepala Desa membentuk keputusan desa.
- (8) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana perjanjian antar desa dengan pihak ketiga dan pembentukan badan usaha milik desa.<sup>21</sup>

**g. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa**

- (1) Kedudukan Kepala Desa
  - (a) Pemimpin pemerintahan desa.
  - (b) Penyelenggara pemerintahan desa
- (2) Tugas Kepala Desa
  - (a) Meyelenggarakan urusan pemerintahan.
  - (b) Pembangunan.
  - (c) Kemasyarakatan.

---

<sup>21</sup> Haw Widjaja, *Pemerintah Desa/Marga, Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah Suatu Telaah Administradi Negara*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2001, Hal. 126-128

### (3) Fungsi Kepala Desa

- (a) Pelaksanaan teknis administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (b) Penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (c) Pelaksanaan pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (d) Pembuatan peraturan desa bersama-sama BPD.
- (e) Penyusunan rencana pembangunan desa.
- (f) Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (g) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (h) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan kepala desa dan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

Sedangkan Kepala Desa bertanggung jawab kepada :

- (1) Bertanggung jawab kepada bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) Memberikan keterangan pertanggung jawaban kepada Badan Perwakilan Desa atau BPD

### **h. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa atau Carik**

- (1) Kedudukan Carik Desa adalah :

---

<sup>22</sup> Kabupaten Bantul, *PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 20 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA*, Hal 4

- (a) Sebagai bawahan Kepala Desa atau Lurah.
  - (b) Bertanggung jawab kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Tugas Carik Desa adalah :
- (a) Menyelenggarakan kesekretariatan desa
  - (b) Menjalankan administrasi desa.
  - (c) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah desa.
  - (d) Melaksanakan urusan rumah tangga dan perawatan sarana dan prasarana fisik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas-tugasnya Carik atau Sekretaris Desa mempunyai beberapa fungsi yang harus dijalankannya, fungsi-fungsi tersebut yaitu :
- (a) Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan desa, personalia pamong desa, perlengkapan dan rumah tangga desa.
  - (b) Pelaksanaan rencana dan pelaporan kegiatan pemerintahan desa.
  - (c) Pelaksanaan laporan keuangan desa.
  - (d) Pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintah desa.
  - (e) Pengelolaan perpustakaan desa.
  - (f) Pengelolaan aset desa.
  - (g) Penyusunan rencana Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa.

**i. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Bagian Keuangan**

- (1) Bagian keuangan merupakan unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu tugas Lurah Desa dibidang keuangan.
- (2) Tugas kepala bagian keuangan adalah :
  - (a) Menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan, dan perhitungan APB Desa.
  - (b) Mengelola dan Membina administrasi keuangan desa.
  - (c) Menggali sumber dana keuangan desa.
  - (d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (3) Sedangkan fungsi kepala urusan adalah:
  - (a) Pelaksanaan penyusunan rancangan dan mengelola APB Des.
  - (b) Pelaksanaan pembukuan, perbendaharaan, dan pungutan desa.
  - (c) Pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban dan perhitungan keuangan desa.

**j. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Bagian Pemerintahan**

- (1) Bagian Pemerintahan merupakan unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu tugas Lurah Desa dibidang pemerintahan.
- (2) Tugas Kepala Bagian Pemerintahan adalah :
  - (a) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban desa.
  - (b) Melaksanakan administrasi kependudukan
  - (c) Administrasi pertanahan.

(d) Pembinaan sosial politik.

(e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Lurah Desa.

(3) Fungsi Kepala Bagian Pemerintahan adalah :

(a) Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban desa.

(b) Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi kependudukan.

(c) Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertanahan.

(d) Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik.

(e) Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan.

**k. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Bagian Pembangunan**

(1) Kedudukan kepala bagian pembangunan adalah membantu tugas Lurah Desa dalam bidang pembangunan.

(2) Kepala Bagian Pembangunan dalam sebuah pemerintahan desa mempunyai tugas :

(a) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan desa.

(b) Pengelolaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan sumber-sumber pendapatan desa.

(c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.

(3) Fungsi Kepala Bagian Pembangunan adalah :

- (a) Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program pembangunan desa.
- (b) Peningkatan kegiatan serta pengembangan sarana dan prasarana perekonomian desa.
- (c) Peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan desa.
- (d) Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa.

**1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat**

- (1) Kedudukan Kepala Bagian Agama dan kesejahteraan rakyat merupakan unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu tugas Lurah Desa di bidang kesejahteraan desa.
- (2) Kepala Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat bertanggungjawab kepada Lurah Desa.
- (3) Sebagai pelaksana teknis lapangan yang membantu tugas Lurah Desa di bidang kesejahteraan, Kepala Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas-tugas :
  - (a) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, pemuda.

(b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.

(4) Untuk melaksanakan tugas-tugas diatas, maka Kepala Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- (a) Perencanaan dan mengaktifkan administrasi nikah, talak, rujuk, dan cerai.
- (b) Pencatatan dan pelaksanaan administrasi nikah, talak, rujuk dan cerai.
- (c) Pencatatan dan pelaksanaan kegiatan dibidang sosial.
- (d) Pencatatan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan.
- (e) Pencatatan dan pelaksanaan kegiatan dibidang pemuda, olah raga dan pemberdayaan perempuan.
- (f) Pencatatan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
- (g) Evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan.

**m. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Dusun atau Dukuh**

(1) Dukuh merupakan pembantu Lurah Desa dalam wilayah pedukuhan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah Desa. Dukuh berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Desa.

(2) Dukuh mempunyai tugas :

- (a) Membantu Lurah Desa dalam melaksanakan tugas kegiatan Lurah Desa di wilayah kerjanya.
- (b) Melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.
- (c) Melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya.
- (d) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Desa.

(3) Kemudian fungsi Dukuh adalah :

- (a) Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya.
- (b) Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat pedukuhan.
- (c) Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pedukuhan.
- (d) Peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat pedukuhan dalam pembangunan desa.
- (e) Pelaksanaan keamanan dan ketertiban di wilayah kerjanya.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Kepala Desa beserta aparat desa yang lain sebagai pelaksana pembangunan dan pemerintahan, disamping itu Kepala Desa merupakan koordinator dan motivator/penggerak pembangunan dan pemerintahan. Kepala Desa merupakan lembaga formal yang berkedudukan di NKRI. Oleh karena itu dengan kedudukan yang jelas dari Kepala Desa,

diharapkan Kepala Desa dapat berperan dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan dan pemerintahan, khususnya pembangunan administrasi dan hukum. Dengan kedudukan dan tugas yang jelas maka aparat desa terutama Kepala Desa harus mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan negara. Sehingga terdapat peran aktif atau partisipasi dalam memajukan hasil pembangunan di semua bidang kehidupan karena semua itu merupakan kewajiban bagi seorang Kepala Desa.

### **3. Pembangunan Administrasi dan Hukum**

Pembinaan birokrasi yang efektif adalah pusat dari proses pembangunan. Menurut pandangan ini, pembangunan administrasi erat kaitannya dengan menyebarnya cara berfikir rasional, makin kuatnya pengertian-pengertian hukum dan sekuler semakin besarnya andil pengetahuan dan teknis dalam menentukan penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan.<sup>23</sup>

Sebelum melangkah lebih jauh dan mempermudah memahami arti maupun definisi istilah tersebut, penyusun akan mencoba memberikan pemahaman dari istilah pembangunan administrasi dan hukum yang berkaitan dengan skripsi yang penyusun buat.

#### **a. Pembangunan**

Pembangunan adalah merupakan konsep yang tersusun dan terencana secara sistematis, yang bertujuan untuk menciptakan suasana

---

<sup>23</sup> Juwono Sudarsono (ed), 1991, *Pembangunan Politik dan Pemikiran Perubahan Politik, sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Yayasan Obor, hal. 22

serta sistem baru. Sistem itulah yang kemudian akan memberikan kondisi bagi berkembangnya tata nilai dalam kehidupan masyarakat.<sup>24</sup> Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua unsur pembangunan :

- (1) Adanya konsep yang tersusun dan terencana secara sistematis.
- (2) Bertujuan untuk menciptakan suasana serta sistem baru.

#### **b. Administrasi**

Istilah administrasi berasal dari kata minor dan ministrate, yang mengandung arti melayani (to serve) dan juga berarti memerintah (to govern). Menurut kamus Oxford administrasi didefinisikan sebagai suatu tindakan kepengurusan yang kemudian berarti mengelola persoalan-persoalan atau mengelola pelaksanaan, menggunakan atau mengurus.<sup>25</sup> Sedangkan kamus-kamus khusus menjelaskan istilah administrasi yang meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyimpanan catatan-catatan dari proses-proses informasi, kertas kerja, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penerapan dengan penerapan peraturan prosedur dan kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pihak lain.<sup>26</sup>

Dari berbagai definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- (1) Administrasi secara esensial menyangkut pendukung instruksi
- (2) Administrasi berkaitan dengan pelayanan

---

<sup>24</sup> Nasikun. J. *Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda*, majalah Agro Ekonomika PERHEPI, No. 22, 1983, hal. 81-89

<sup>25</sup> Titin Purwaningsih (Penerjemah), 1997, *Era Perubahan*, Fisipol UMY, hal.12

<sup>26</sup> Ibid, hal. 12-13

### c. Hukum

Keberadaan hukum di dalam kehidupan manusia sangat penting untuk tujuan kemaslahatan umat manusia. Hukum diciptakan salah satunya adalah untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman manusia. Oleh karena itu disetiap negara di dunia memerlukan pembangunan di bidang hukum agar tercipta sistem hukum yang baik. Pembangunan hukum senantiasa menuntut adanya visi dari proses yang secara sadar diarahkan kepada pertumbuhan dan pembangunan hukum. Pembangunan hukum tidak mungkin hanya dipercayakan dan tergantung pada penguasa saja karena eksistensi hukum tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial. Hukum itu sendiri mengatur hubungan antara perorangan dengan perorangan maupun orang dengan negara (penguasa). Para ahli terkemuka banyak mendefinisikan hukum, diantaranya adalah sebagai berikut<sup>27</sup> :

- a. Leon Duguit berpendapat bahwa hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya.
- b. Menurut Drs. E. Utrecht, SH, hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

---

<sup>27</sup> BUDIYANTO, *KEWARGANEGARAAN*, Penerbit "ERLANGGA", Jakarta, 2004, hal. 53

- c. Sedangkan S.M. Amin, S.H berpendapat bahwa hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum mencakup unsur-unsur :

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwenang
- c. Peraturan itu bersifat memaksa
- d. Adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pengertian "Pembangunan Administrasi dan Hukum" adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok atau individu dengan konsep yang terencana dan tersusun secara sistematis dan bertujuan mewujudkan administrasi yang baik serta peraturan-peraturan hukum yang ditaati bersama.

- a. Penilaian terhadap suatu administrasi pemerintahan yang baik dan bersih tentunya harus mengacu pada landasan-landasan formal yang jelas dan bisa menjadi pedoman teknis dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh pemerintah tersebut. Ada beberapa asas pemerintahan yang baik atau layak yang telah memperoleh tempat yang layak dalam peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi di Nederland dan kembangkan oleh teori ilmu hukum, antara lain adalah asas bertindak cermat, asas motivasi, asas

motivasi, asas kepastian hukum, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas kebijaksanaan dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

Namun demikian, peran Kepala Desa atau Lurah yang baik atau layak yang telah memperoleh tempat yang layak dimasyarakat tentunya harus mengacu pada perundang-undangan dan atau peraturan formal lainnya yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran Kepala Desa atau Lurah Desa dimaksud berkait dengan tugas dan fungsi yang diembannya dalam melaksanakan pemerintan di Desa Timbulharjo. Untuk mengukur peran Kepala Desa dalam pembangunan administrasi dan hukum penyusun akan mengambil beberapa peran seorang pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini tugas dan fungsi Lurah Desa Timbulharjo :

- 1) Penyelenggaraan teknis administrasi pemerintahan.
- 2) Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
- 3) Pembuatan Peraturan Desa

Penulis hanya mengambil ketiga tugas dan fungsi Kepala Desa atau Lurah Desa tersebut sebagai alat ukur atas peranan yang dilakukan oleh Lurah Desa Timbulharjo. Hal tersebut didasarkan, bahwa ketiga asas tersebut sudah bias mewakili asas-asas yang lainnya. Asas-asas yang lain merupakan efek domino dari ketiga asas tersebut diatas. Artinya jika aspek-aspek yang dipakai untuk penelitian, penulis nantinya hanya berdasarkan ketiga hal tersebut meskipun sebagian asas yang lain juga akan tercakupi.

---

<sup>28</sup> SF. Marbun, Deno Kamelus, saut P. Panjaitan, Gde Pantja Astawa, Zainal Muttaqin (Ed), 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, hal 206

#### **4. Peran**

Beberapa ahli memberikan definisi tentang "peran" secara variatif, antara lain:

- a. Menurut Koentjaraningrat, peran atau peranan adalah tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu.
- b. Soerjono Soekamto berpendapat bahwa peran adalah merupakan aspek dinamika dari status (kedudukan), apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia atau organisasi tersebut telah melaksanakan suatu peranan. Pada dasarnya aspek-aspek selain ketiga asas tersebut merupakan bagian dari tiga asas tersebut.
- c. Mengutip pendapat Levison peranan paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu :
  - 1) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
  - 2) Peran adalah meliputi sarana yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang di dalam masyarakat. Peranan dalam arti menempatkan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang kedalam kehidupan masyarakat
  - 3) Peran dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting di dalam struktur sosial

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa “peran adalah tingkah laku yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dalam suatu kedudukan tertentu”.

## **B. Definisi Konsepsional**

Definisi konsep dalam penelitian ini memiliki empat item istilah yang meliputi :

1. Peran adalah tingkah laku yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dalam suatu kedudukan tertentu
2. Kepala Desa atau Lurah Desa adalah seorang pejabat negara atau perangkat desa yang bekerja pada instansi pemerintah (desa) dan mendapatkan imbalan atau gaji atas tugasnya
3. Pembangunan administrasi dan Hukum adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok atau indivisu dengan konsep yang terencana dan tersusun secara sistematis dan bertujuan mewujudkan administrasi yang baik serta peraturan-peraturan hukum yang ditaati bersama.
4. Peran Kepala Desa dalam pembangunan administrasi dan hukum adalah fungsi yang dilakukan Kepala Desa agar peraturan-peraturan ditaati serta adanya pendukung instruksi dan pelayanan yang lebih baik.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah mengubah konsep-konsep dengan suatu pengukuran yang menggunakan kata-kata yang menggambarkan perilaku gejala-gejala yang dapat diuji atau diamati.

1. "Penyelenggaraan teknis administrasi pemerintahan" dilihat dari :
  - a. Kesesuaian tugas yang dilaksanakan Kepala Desa atau Lurah, dengan indikator :
    - Dedikasi dan semangat kerja yang tinggi.
    - Kendala-kendala yang dihadapi
    - Tanggung jawab Kepala Desa
    - Pengetahuan dan kemampuan Kepala Desa
  - b. Terciptanya administrasi yang cepat dan memuaskan bagi masyarakat, yaitu :
    - Pelayanan cepat
    - Kemudahan dalam pelayanan
    - Kepuasan Masyarakat
2. "Penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan" dilihat dari :
  - a. Terciptanya sarana dan prasarana administrasi, indikator :
    - Sarana fisik yang memadai
  - b. Pembuatan dan pemberlakuan Peraturan Desa, yaitu :
    - Tersedia Peraturan Desa yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan Lurah Desa.

3. "Pembuatan Peraturan Desa" dapat dilihat dari :
  - a. Tanggapan terhadap pelanggaran peraturan atau penerapan sanksi;
    - Tingkat kepedulian Lurah Desa dengan pemberlakuan Peraturan Desa.
    - Ketegasan Lurah Desa terhadap pelanggar Peraturan Desa.
  - b. Ketegasan dan kepatuhan terhadap Peraturan Desa yang ada, yaitu :
    - Kepatuhan Lurah Desa terhadap Peraturan Desa, desa Timbulharjo.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam pembangunan administrasi dan hukum, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi usaha pembangunan di Desa Timbulharjo.
2. Untuk mengetahui telah terjadi peningkatan ataukah penurunan hasil pembangunan bidang administrasi dan hukum tahun 2004-2008.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Di dalam pelaksanaan penelitian ini, metode penelitiannya adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik

dan lain-lain). Sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.<sup>29</sup>

Menurut Winarno Surachmad, ciri-ciri dari metode deskriptif adalah :

a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang yaitu pada masalah-masalah aktual

b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.

Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses menjangring informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

## **2. Unit Analisis**

Sesuai dengan permasalahan yang ada pada pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka penyusun akan mengambil unit analisis Kepala Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Adapun pihak-pihak terkait yang relevan dengan pembahasan dan secara tepat selanjutnya dijadikan sumber data dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun berusaha mengambil sumber data ini dengan mempertimbangkan komitmen pihak-pihak tersebut terhadap pelaksanaan

---

<sup>29</sup> Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1982, hal. 140

kemajuan desa Timbulharjo. Dalam hal ini, penyusun akan mewawancarai beberapa pihak di desa Timbulharjo sebagai obyek penelitian.

Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai adalah :

- a. Bapak Kepala Desa Timbulharjo Sewon Bantul.
- b. Kepala Bagian Urusan Sosial Pemerintah Desa Timbulharjo.
- c. Kepala Bagian Umum Pemerintah Desa Timbulharjo.
- d. Ketua komisi B BPD (Badan Perwakilan Desa) bidang pembangunan.
- e. Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Timbulharjo Periode 2004 (Tokoh Agama).

### **3. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama yang berasal dari instansi yang berkaitan langsung dengan penelitian. Dalam hal ini data di dapatkan dari Pemerintah Desa Timbulharjo beserta pihak yang terkait lainnya. Misalnya data tentang hasil wawancara dengan sumber data tentang peranan Kepala Desa dalam pembangunan dan data tentang permasalahan hukum yaitu adanya penggunaan tanah kas desa.

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dengan studi kepustakaan (library research) menggunakan data yang telah tersedia berupa bahan-bahan pustaka seperti buku-buku ilmiah, artikel, undang-

undang dan lain-lain yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. Data tentang teori-teori yang mendukung penelitian misalnya pengertian desa, Pemerintah Desa, dan sebagainya. Juga deskripsi wilayah desa Timbulharjo yaitu keadaan geografis, demografi, sarana sosial budaya dan ekonomi serta struktur organisasi.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Dokumentasi**

Yaitu dengan mempelajari dan mencari data-data mengenai variabel yang berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian dan data-data yang sifatnya kualitatif.

##### **b. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan memberi pertanyaan kepada sumber yang mengetahui secara jelas tentang masalah yang diajukan dalam penelitian, sehingga diperoleh informasi yang digunakan sebagai data yang aktual dan terpercaya.

##### **c. Observasi**

Adalah melakukan pengamatan dan pencatatan baik secara langsung terhadap obyek penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang diperlukan

## F. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Analisis data kualitatif merupakan data yang dikumpulkan hanya sedikit-sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, sehingga tidak disusun dalam suatu struktur klasifikator.<sup>30</sup>

Setelah penyusun mengumpulkan data-data yang diperlukan dan memperoleh hasil penelitian yang valid maka disusun secara sistematis dan logis guna memperoleh gambaran secara konkret peran Kepala Desa Timbulharjo. Tentunya proses tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam satu tahapan sehingga memerlukan beberapa tahapan.

Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :

### a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari data sekunder diketik dalam bentuk uraian terperinci. Uraian itu perlu dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting.

### b. Display data

Agar dapat melihat gambaran yang dilihat penyusun juga berusaha mengklasifikasikan data sesuai dengan sumbernya masing-masing.

### c. Pemeriksaan silang

Untuk mendapatkan data yang valid penyusun berusaha membandingkan data yang penyusun peroleh dari kedua teknik pengumpulan data diatas.

---

<sup>30</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Sosial*, Gramedia, Jakarta, 1981, hal 42

**d. Kesimpulan dan verifikasi**

Untuk mengakuratkan kesimpulan maka bertambahnya data yang diperoleh harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung.